

## DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE NINETEEN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI PROVINSI LAMPUNG

Kumedi Ja'far<sup>1</sup>, Erik Rahman Gumiri<sup>2</sup>, Ilyya Muhsin<sup>3</sup>, Abdul Qodir Zaelani<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Dosen UIN Raden Intan Lampung

<sup>3</sup>Dosen UIN Salatiga

e-mail: khumeidi.jafar@radenintan.ac.id<sup>1</sup>, erikrahman@radenintan.ac.id<sup>2</sup>, ilyya\_muhsin@uinsalatiga<sup>3</sup>,  
abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Persoalan utama wabah coronavirus disease nineteen (Covid-19) terhadap kelanggengan keluarga adalah distorsi ekonomi. Imbasnya, sejak tahun 2019-2021 angka perceraian menurut data Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung mencatat kenaikan signifikan setiap tahun 20-30% dengan motif perselisihan dan perseteruan terus menerus. Disitulah letak signifikansi dari penelitian ini yang mengawinkan problem dan solusi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjadi tiga masalah: 1) apa dampak Covid-19 terhadap keharmonisan rumah tangga, 2) faktor-faktor apa saja yang menciptakan keharmonisan dan ketidakharmonisan keluarga di masa pandemi, 3) bagaimana cara menciptakan keharmonisan keluarga di masa Covid-19. Metode penelitian menggunakan kualitatif analitis dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan kumulasi analisis reduksi, editing dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian ditemukan temuan: 1) dampak terjadi pada perubahan sosial ekonomi. Dampak tersebut mengandung dua sisi; berdampak pada ektor ekonomi keluarga sampai batas tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan di sisi lain merubah setting sosial keluarga dengan melibatkan isteri dalam mencari nafkah. 2) faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Provinsi Lampung adalah keringnya spiritualitas, poligami tanpa izin isteri pertama, meninggalkan hak dan kewajiban, ekonomi, terjadinya pertengkaran dan perseteruan dalam keluarga secara berlarut-larut. 3) untuk membangun keluarga yang harmonis di tengah krisis ekonomi dimasa pandemi Covid-19 maka dibutuhkan langkah taktis dimulai dari kedewasaan berkeluarga oleh isteri agar mampu mengelola keuangan dengan sangat efisien.

**Kata kunci:** Covid-19, Keharmonisan Keluarga, Perceraian

### Abstract

The main problem of the coronavirus disease nineteen (Covid-19) outbreak on family sustainability is economic distortion. As a result, since 2019-2021 the divorce rate according to data from the Lampung Province Religious High Court has recorded a significant increase every year of 20-30% with the motive of continuous disputes and disputes. Therein lies the significance of this research that marries problems and solutions. Therefore, this research seeks to be three problems: 1) what is the impact of Covid-19 on household harmony, 2) what factors create family harmony and disharmony during the pandemic, 3) how to create family harmony during Covid-19. The research method uses analytical qualitative with a case approach. Data collection techniques using interview techniques and documentation with cumulation analysis of reduction, editing and conclusion drawing. After the research was conducted, the findings were found: 1) the impact occurs in socio-economic changes. The impact contains two sides; impacting the family's economic sector to the extent of not being able to meet primary needs and on the other hand changing the social setting of the family by involving the wife in earning a living. 2) The factors behind the high divorce rate in Lampung Province are dry spirituality, polygamy without the permission of the first wife, abandoning rights and obligations, economics, protracted quarrels and feuds in the family. 3) To build a harmonious family in the midst of an economic crisis during the Covid-19 pandemic, tactical steps are needed starting from the maturity of the family by the wife to be able to manage finances very efficiently.

**Keywords:** Covid-19, Family Harmony, Divorce

### PENDAHULUAN

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (selanjutnya disebut *coronavirus disease nineteen* atau covid-19) yang melanda di berbagai negara hampir dua tahun belakangan ini, telah membawa dan menyisakan permasalahan tersendiri, tak terkecuali di Indonesia. Akibat pandemi covid-19 yang

mewabah, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus ini.

Pada Maret 2020, pemerintah menerbitkan peraturan sebagai bentuk pencegahan dan dalam rangka percepatan penanganan covid-19, yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hingga tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Keharmonisan rumah tangga di sejumlah Negara juga terkoyak akibat covid-19. Di Arab Saudi misalnya, angka perceraian meningkat saat pandemi, bahkan peningkatannya mencapai 30 persen dengan jumlah perceraian baru sebanyak 7.482 kasus. Di China, Negara yang menjadi sumber penyebaran virus corona juga terjadi peningkatan kasus perceraian. Begitu juga di Negara-negara lain, jumlah perceraian meningkat sejak pandemi covid-19. Di Indonesia, angka perceraian juga mengalami peningkatan. Rata-rata istri menggugat cerai suaminya lantaran kondisi ekonomi keluarga ambruk akibat suami di-PHK di masa pandemi covid-19. Peningkatan angka perceraian di musim pandemi covid-19 juga terjadi di Lampung. Di Pengadilan Agama Lampung Timur misalnya, di Bulan Mei 2020, setidaknya ada 25 orang yang mengajukan gugatan perceraian. Dari jumlah itu, 14 orang karena masalah ekonomi akibat terdampak covid-19 dan 17 orang karena terjadi perselisihan secara terus menerus. Perselisihan ini juga memiliki kaitan dengan pandemi covid-19.

Perceraian yang disebabkan karena hal ekonomi atau nafkah ini adalah akibat dari pandemi covid-19 yang benar-benar bisa meningkat setiap harinya. Ini bisa disebabkan karena suami tidak dapat bertanggung jawab pada keperluan keluarganya dan tidak bekerja keras guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bisa bertanggung jawab dan mengupayakan memberikan nafkah, tetapi istrinya bergaya hidup mewah dan menuntut nafkah lebih yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya.

Dalam kondisi ekonomi sulit tersebut ada istri yang bersikap sabar dan tetap setia pada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar, sehingga mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya lewat Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Thn 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa ketika suami istri melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, yakni antara suami dan istri itu tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dalam suatu pernikahan, sebenarnya adalah jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, tapi tindakan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.

## METODE

Sumber hukum penelitian dalam penelitian ini meliputi bahan hukum penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan serta regulasi yang ada kaitnya dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, karya tulis ilmiah seperti disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data penelitian dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, seperti hasil wawancara yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, data di dapat dari hasil wawancara kepada para informan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada para informan. Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah: 1) wawancara, yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 2) dokumentasi, yaitu salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, grafik, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi Perkawinan

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai *lafadz nikah* atau *tazwij*. Menurut para pengikut imam

mazhab, pengertian perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin, terdiri dari beberapa definisi, yakni sebagai berikut:

- Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan adalah akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, perkawinan adalah akad yang membolehkan berkumpul memiliki *wata'* dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- Ulama Malikiyah, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari pengertian di atas terdapat kata-kata milik, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia.

Di dalam hukum positif atau hukum nasional Indonesia, pengertian perkawinan termaktub dalam BAB I pasal 1 UU Perkawinan. Di dalam pasal tersebut tertuang bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Problem Perceraian

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sementara itu, perceraian dalam Islam disebut dengan thalaq. Thalaq adalah melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan. Meskipun cara meninggalkan berdampak buruk bagi yang lain. Dalam hukum Islam, thalaq ini hanya ada pada suami. Sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan istri.

Masalah perceraian ini telah diatur lebih dulu dalam al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa surat diantaranya;

- Q.S Ath-thalaq ayat 6 yang berbunyi;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخِرَىٰ ۗ ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

- Q.S Al-Ahzab ayat 49;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۙ ٤٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

- QS. Al-Baqarah ayat 227-232

#### Konsepsi Keharmonisan Keluarga

Para ilmuan sosial masih berbeda pendapat mengenai rumusan definisi keluarga. Secara etimologi menurut Amirulloh Syarbini, keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah. Sekurang-kurangnya terdiri dari suami atau Bapak, istri atau Ibu beserta anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab. Secara normatif menurut Safrudin Aziz, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang

khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman semua anggota yang ada didalam keluarga tersebut.

Adapun keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan antar manusia pada umumnya.

Kata *sakinah* sendiri berasal dari bahasa arab, yakni *sakana-yaskunu* yang berarti ketenangan atau kedamaian. Dengan demikian, diharapkan melalui perkawinan ini setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka dengan saling mencintai dan saling menyayangi. Keharmonisan merupakan tujuan utama berkeluarga. Tiga elemen dasar harmonis adalah *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Bangunan keluarga tidak dikatakan sakinah, apabila tiga element tersebut tidak terpenuhi salah satunya. Ketiga element tersebut dapat dirinci kembali dengan beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan, hal demikian lebih dikenal dengan istilah sistem keharmonisan.

Sistem keharmonisan ini berangkat dari definisi keluarga sakinah yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bahwa terdapat empat pola sistem yang menjadi asumsi keluarga sakinah. *Pertama*, keabsahan perkawinan. *Kedua*, pemenuhan spiritual dan *ketiga*, pemenuhan materiil. Ketiga pola tersebut merupakan prasyarat untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

#### **Coronavirus Disease Nineteen**

*Coronavirus Disease Nineteen* (Selanjutnya disebut Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang masih satu keluarga dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV-2). Organisasi Kesehatan dunia, *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO), pertama kali mengetahui virus baru ini pada tanggal 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus 'virus pneumonia' di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok.

Covid-19 adalah sebutan untuk jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Disebut korona karena bentuknya yang seperti mahkota (korona ~ crown = mahkota dalam bahasa Latin). Beberapa contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus korona antara lain *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) atau Sindrom Pernafasan Timur Tengah dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau disebut juga Sindrom Pernafasan Akut Parah). Covid-19 pertama kali yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 diberi nama SARS Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kebanyakan orang yang terinfeksi virus akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Siapa pun dapat jatuh sakit dengan COVID-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapa pun. Covid-19 dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi dalam partikel cairan kecil ketika batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel-partikel ini berkisar dari tetesan pernapasan yang lebih besar hingga aerosol yang lebih kecil. Penting untuk mempraktikkan etika pernapasan, misalnya dengan batuk dengan siku yang tertekuk, dan tetap di rumah dan mengasingkan diri sampai pulih jika merasa tidak sehat.

#### **Gambaran Tentang Propinsi Lampung dan PTA Lampung**

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan Pengadilan Agama Tulang Bawang (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 145/1998

tanggal 16 September 1998 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus oleh Presiden R.I. Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Sukarno Puteri. Sehingga sampai saat ini wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung meliputi 9 (Sembilan) Pengadilan Agama di Provinsi Lampung.

Jumlah seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung hingga saat ini terdiri dari 420 orang, yaitu : Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung

Tabel 1. Jumlah seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

No	Satker	Jumlah	
		Hakim	Non Hakim
1	PTA Bandarlampung	9	39
2	PA Tanjungkarang	10	29
3	PA Metro	5	26
4	PA Kalianda	3	21
5	PA Kotabumi	8	21
6	PA Krui	5	15
7	PA Tanggamus	4	22
8	PA Gunung Sugih	5	23
9	PA Tulang Bawang	2	16
10	PA Blambangan Umpu	3	18
11	PA Sukadana	11	26
12	PA Gedong Tataan	6	21
13	PA Pringsewu	10	23
14	PA Tulang Bawang Tengah	3	17
15	PA Mesuji	2	17
	Jumlah	86	334

### Dampak Pandemi Covid-19 terhadap keharmonisan Keluarga di Provinsi Lampung

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Lampung, diantara yang paling dominan yaitu perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus serta faktor ekonomi. Kedua faktor ini adalah faktor terbanyak dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, faktor ekonomi adalah yang paling sering menjadi alasan perceraian di Pengadilan. Tahun 2018, faktor ekonomi terdapat 79 kasus, tahun 2019 terdapat 90 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 212 kasus.

Nafkah adalah kewajiban seseorang suami untuk memenuhi kehidupan istri, anak dan keluarganya, sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Hukum nafkah itu sendiri adalah wajib, sebagai hak istri pada suami, sebagai akibat telah dilangsungkannya akad nikah yang sah. Kata nafkah mempunyai makna segala kebutuhan hidup yang menjadi hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, baju, rumah, serta beberapa keperluan pokok yang lain, bahkan sekalipun si isteri itu adalah perempuan yang kaya. Akibat kurangnya nafkah yang diberikan bisa menjadi salah satu penyebab kandasnya pernikahan.

Seperti yang diuraikan ketua PTA Bandar Lampung:

Selama pandemi ini memang kasus perceraian naik dibandingkan tahun sebelum datangnya covid-19, kami itu wajar, karena masyarakat belum beradaptasi. Apalagi ekonomi di beberapa tempat juga mandek, iya bagi keluarga yang memiliki tabungan bisa bertahan, bagi yang tidak tentu mengalami guncangan perselisihan keluarga. Dua tahun terakhir, perkara perceraian banyak masalah ekonomi dan perselisihan, perselisihan pun itu gara-gara ekonomi. Jadi efek pandemi ini sangat besar bagi ketahanan berkeluarga.

Pernyataan Ibrahim Kardi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama ini menggambarkan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 di daerah Lampung sangat besar. Terutama dalam menguji keluarga dari

aspek kesabaran ekonomi agar tidak menimbulkan pertengkaran. Karena rata-rata kenaikan perceraian di masa pandemi memang didominasi oleh persoalan ekonomi. Itu artinya, dampak pandemi telah merubah hubungan harmonis menjadi tidak harmonis.

### **Faktor faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian di Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19**

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu: 1) ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain. 2) krisis moral dan akhlak. Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. 3) perzinahan, terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian. 4) pernikahan tanpa cinta. Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

Sementara yang terjadi di Propinsi Lampung, faktor yang melatar-belakangi ketidakharmonisan keluarga atau perceraian adalah:

1. Keringnya spiritual. Salah satu pihak melakukan pelanggaran agama seperti melakukan zina, mabuk, judi dan lain sebagainya. Sebab salah satu pihak melakukan demikian disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang minim sehingga mudah ikut arus karibnya. Penyebab kedua adalah karena kebiasaan lama sebelum menikah yang telah dilakukan.
2. Meninggalkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban telah diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami memiliki kewajiban utama untuk memberi sandang pangan dan nafkah bagi anak isteri. Wajib melindungi dan menjaga keluarga sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan isteri wajib mentaati, melayani dan menyenangkan suami. Hak-hak dan kewajiban tersebut sebenarnya disusun agar rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah.
3. Poligami tanpa izin isteri. Di beberapa kasus Pengadilan Agama Tanjung Karang, Lampung terdapat beberapa kasus perceraian disebabkan suami melakukan poligami tanpa izin isteri pertama, poligami dilakukan secara sirri. Sampai kemudian isteri kedua hamil. Maka isteri pertama yang merasa dizalimi merasa sakit dan mengajukan permohonan cerai.
4. Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus. Selama pandemi Covid-19, faktor perceraian dan ketidakharmonisan keluarga didominasi oleh faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Terjadi perselisihan dalam keluarga memang biasa, namun jika hal demikian terjadi secara terus menerus maka keluarga menjadi tidak rukun dan kehidupan keluarga tidak seimbang. Oleh karena itu, memiliki untuk mengajukan permohonan cerai adalah pilihan salah satu pihak. Pandemi ini memang banyak kasus perceraian yang dilandasi oleh faktor ini, bahkan tersebut di seluruh pengadilan agama.
5. Ekonomi. Ekonomi memang menjadi hal prinsipil dalam membangun keluarga. Seringkali hubungan keluarga kandas, gara-gara isteri bekerja juga, atau pendapatan suami tidak cukup. Ada juga yang masalah usaha keluarga, harta warisan, hibah dan hal lain yang berhubungan dengan ekonomi. Termasuk suami di PHK, pekerjaan suami tidak stabil, usaha bangkrut menjadi faktor kuat penyebab perceraian di Bandar Lampung. Tentu pemutusan pekerjaan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang merongrong perekonomian masyarakat.

### **Perceraian dan Keharmonisan Keluarga Masa Pandemi di Lampung: Analisis Sosial Ekonomi**

Di provinsi Lampung (sebagai obyek penelitian ini), Yamali dan Putri (2020) mencatat sejak tahun 2019 sebanyak 1.943.916 orang setiap hari mendapat PHK besar-besaran, 114.340 berangkat dari perusahaan. Belum lagi Syahril (2020) menambahkan bahwa PHK dan kebijakan *stay at home* berampak pada pendapatan usaha kecil masyarakat bawah yang menurun drastis, seperti jasa parkir, ojek, warung makan dan lain-lain. Peristiwa tersebut, terjadi secara cepat dan tidak terduga. Sehingga masyarakat seperti orang bingung yang tidak memiliki rencana. Kekagetan krisis ekonomi yang melanda demikian, banyak berpengaruh terhadap ekonomi keluarga sehingga menimbulkan keretakan dan masalah.

Beberapa penelitian diatas, menemukan obyektifitasnya saat melihat data perceraian di pengadilan-pengadilan agama se Propinsi Lampung. Tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa angka perceraian mengalami peningkatan sejak Covid-19 menjangkiti perekonomian keluarga. Data laporan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merilis pada tahun 2019 perkara perceraian sampai pada angka 16.658 permohonan yang dikabulkan. Itu artinya jika dirasionalkan, setiap bulan perceraian di Bandar Lampung sekitar 1.300 keluarga, kalau setiap hari berjumlah 43 keluarga yang berpisah. Tentu ini angka yang tinggi, mengingat pada tahun sebelumnya (sebelum pandemi datang) pada tahun 2018 perceraian berjumlah 13.272 lebih tinggi sampai 22,5%. Begitupun pada tahun 2020, angka perceraian yang diputus melangit sampai 17.099 atau naik 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2021 sampai bulan September 2018 mencapai angka 16.500 keluarga yang bercerai. Lebih jelas lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Angka perceraian di PTA Bandar Lampung di masa pandemi tahun 2019-2021

No.	Tahun	Diterima	Diputus
1.	2019	16.435 perkara	16.658 perceraian
2.	2020	16.453 perkara	17.099 perceraian
3.	2021	17.345 perkara	16.500 perceraian

Sumber: panitera muda PTA Bandar Lampung (data diolah)

Dari angka perceraian yang terjadi di Bandar Lampung sejak pandemi (2019-sekarang) angka perceraian naik sampai angka 20%, itu menandakan bahwa sosial ekonomi keluarga bergeser. Namun dari 20% tersebut tentu tidak semuanya efek pandemi (*pandemi effect*), melainkan faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan pandemi. Setidaknya, efek pandemi tidak selamanya berbentuk perceraian, namun ketidakharmonisan dalam keluarga juga menjadi dampak serius. Sekalipun tidak sampai pada taraf perceraian, namun pengaruhnya terhadap keutuhan keluarga sangat besar. Khoirudin Nasution (2017) mengatakan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga menciptakan tekanan psikologi yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan stres dan gangguan kejiwaan. Pendapat Khoiruddin mengindikasikan bahwa ketidakharmonisan keluarga tidak kalah mengguncang dalam hubungan keluarga.

Nyoman Riana berpendapat bahwa motif utama terjadinya perceraian dalam suatu keluarga adalah ketidakharmonisan. Entah ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh hal-hal seperti karena poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin paksa dan lain-lain. Namun pada intinya, perceraian dilatar belakangi oleh ketidak harmonisan. Sementara indikator utama ketidakharmonisan dalam keluarga menurut Saputra (2002) terpatri ke dalam tiga hal; *pertama* ekonomi. Ekonomi kerap menjadi faktor utama penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga bahkan penyebab perceraian. Ketiksesuaian antara nafkah suami dengan kebutuhan keluarga menjadi patologi krusial dalam ketahanan rumah tangga.

Di Bandar Lampung sendiri, pada tahun 2019 motif ekonomi mencapai angka 3.612 penyebab perceraian, nomor dua setelah motif perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun pada poros yang lebih primer, ternyata motif perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga –salah satunya didasari oleh motif ekonomi.

*Kedua*, spiritualitas keluarga. Konsep spiritual dalam keluarga berkaitan dengan pemaknaan cara beragama dan menjalankan ritual keagamaan, termasuk masalah kadar nafkah. Spiritualitas dalam keluarga memiliki banyak variasi dan tingkatan, ada tipe keluarga yang bercorak fanatisme dalam beragama, konservatif, moderat, toleran dan semancamnya. Ada dua tipe yang rentan terjadi keretakan dan ketidakharmonisan dalam keluarga berkaitan dengan nilai spiritualitas yaitu tipe beragama yang fanatis dan tipe beragama yang frontal. Tipe fanatisme beragama dalam keluarga memunculkan perbedaan, kebenaran sepihak dan menjustifikasi. Sehingga agama kerap kali menjadi pangkal terjadinya perceraian karena berbeda cara pandang beragama.

Sebagaimana yang terjadi di Bandar Lampung, data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) disana mengatakan bahwa motif spiritual agama menduduki posisi keempat sebagai motif yang paling sering terjadi. Hanya saja, spiritual agama tidak bercorak fanatis, melainkan frontal. Dalam artian, suami melanggar etika agama karena ketidapkemahamannya, seperti perzinaan, mengkonsumsi minuman memabukkan, berjudi dan murtad. Motif perceraian tersebut berjumlah 557 kasus perceraian. Dengan jumlah tersebut, tampak bahwa spiritual berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sebab jumlah

perceraian mencapai angka cukup banyak, itu artinya selain yang dimohonkan ke pengadilan ada potensi ketidak-harmonisan keluarga disebabkan oleh spiritualitas juga banyak.

*Ketiga*, hak dan kewajiban. Menurut Khoiruddin Nasution hak dan kewajiban dalam keluarga tidak bersifat paten, melainkan ada hak dan kewajiban yang bersifat *ad hock*, ada hak dan kewajiban yang bersifat kontekstual. Hak dan kewajiban yang bersifat *ad hock* berkaitan dengan aturan nas agama seperti kewajiban mencari nafkah bagi suami dan taat kepada suami oleh isteri. Sementara yang bersifat kontekstual, tidak terikat pada teks agama melainkan melihat kepada cara pandang “rasa keadilan” dari masing-masing pihak, seperti melayani suami yang dapat diwujudkan pada konteks tertentu.

Data PTA Bandar Lampung mencatat bahwa faktor meninggalkan salah satu hak dan kewajiban menempati posisi nomor tiga yang paling banyak terjadi perceraian. Tahun 2019 terdapat sekitar 1.367 kasus perceraian, dan kewajiban yang ditinggalkan paling dominan adalah memberi nafkah, kemudian disusul dengan kewajiban melayani secara fisik. Melihat angka demikian, serasa pendapat Mannake (1998) ada benarnya, dikatakan bahwa sekalipun motif perceraian keluarga bermacam-macam, namun sebenarnya yang menjadi titik pangkal paling krusial adalah masalah ekonomi. Ekonomi bisa merambat pada semua sisi, termasuk sosial, spiritual maupun kekerasan fisik. Memang benar adanya, kewajiban memberi nafkah juga bagian dari kedakseimbangan ekonomi. Kegagalan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga menimbulkan decak konflik.

*Keempat*, perselisihan dan pertengkaran. Analogi keluarga dikategorikan miniatur sosial beruang lingkup kecil. Maka sebagai miniatur sosial, keluarga kerap kali melahirkan konflik yang disebabkan oleh faktor sosial. Seperti status sosial, diferensiasi sosial, fanatisme, dan lain sebagainya. Maka begitupun dengan pemaknaan mengenai cara berkeluarga, ada sisi tertentu yang dipengaruhi oleh pemaknaan sosial. Jika demikian, argumentasi Kesselmen (2007) menemui kebenarannya bahwa perbedaan karakter, budaya, iklim, kepercayaan adat bisa menjadi penyubur tumbuhnya konflik keluarga. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat dipicu oleh apapun baik sosial, spiritual maupun ekonomi.

#### **Analisis Yuridis terhadap Perceraian Keluarga Masa Pandemi di Lampung**

Hilman Hadi Kusuma (2018) berpendapat bahwa Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 memiliki nilai subyektif dan kontekstual dalam menciptakan hubungan keluarga harmonis. Terlihat dari redaksi kelanjutan penjelasan pasal yakni “untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meterial”. Jelas bahwa, hakikatnya, konsep keharmonisan dan kabahagiaaan dalam keluarga bersifat kontinental dan terserah bagaimana anggota keluarga bisa mengatur sendiri, bukan semata bertumpu pada kehendak aturan perundang-undangan.

Pada ayat berikutnya, ayat (2) Pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974 diungkap “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, dalam artian, peran seorang isteri dalam keluarga adalah melakukan pengelolaan nafkah yang diberikan oleh suami seefisien mungkin. Karena fungsi isteri sebagai manajer, maka isteri dituntut pandai mengatur keuangan rumah tangga agar tidak terjadi *loss inflation* yakni ketidakcukupan keuangan keluarga sampai mengurangi kebutuhan primer. Jika sampai penghasilan suami disandingkan dengan kemampuan menajerial isteri tidak sebanding dan berada di bawah kebutuhan primer, maka yang terjadi adalah konflik. Termasuk juga dalam keluarga, pemasukan yang tidak seimbang minimal titik kebutuhan primer akan menimbulkan ketidakharmonisan.

Relasi antara ayat (1) dan (2) Pasal 34 UU Perkawinan diatas tidak bisa dipisahkan, keduanya harus saling mendukung agar tercipta keharmonisan dalam keluarga. Ayat (1) adalah kewajiban suami, dan ayat (2) adalah kewajiban isteri. Jika pada salah satu aspek tersebut tidak berjalan, potensi terciptanya keluarga tidak harmonis menerba bahtera rumah tangga tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Heru Susetyo kelindan ayat perayat pada Pasal 34 UU Perkawinan adalah satu kesatuan yang integral. Dalam artian, seorang suami harus mampu menafkahi keluarga sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh keluarga. Karena yang mengelola adalah isteri, maka kata “sesuai kebutuhan” berkaitan dengan perspektif kebutuhan versi isteri tersebut. Sementara isteri memilikikewajiban mengelola, setidaknya nafkah suami dapat memenuhi kebutuhan primer.

Penggambaran demikian, sama dengan fenomena perceraian dan ketidak-harmonisan keluarga di Bandar Lampung sejak masa Pandemi. Guncangan efek pandemi sejak 2019 sampai kini, meluluhlantakan keharmonisan dalam keluarga hingga berakhir dengan perceraian. Sesuai data penelitian di PTA Bandar Lampung, penyebab utama naiknya angka perceraian di Bandar Lampung adalah masalah ekonomi. Dimana suami tidak mampu memberikan nafkah keluarga ke batas minimal

standar kebutuhan primer, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakhir pada perceraian. Dalam teori *Lex Leximus* yang dikemukakan oleh John Awfa menjelaskan bahwa keseimbangan sosial keluarga bisa ternoda oleh perbedaan prinsip pemenuhan kebutuhan hidup antara kebutuhan yang diharapkan dengan kebutuhan yang realistis tidak bertemu, teori inilah yang dikenal dengan teori diferensial.

Teori differensial, dalam pandangan Tengku Erwinsyahbana dimaknai dengan perbedaan pola dan karakter dalam individu sosial termasuk keluarga yang mendasari adanya konflik berkelanjutan sehingga melahirkan perpecahan. Teori differensial bertumpu pada perbedaan cara pandang memandang standart kebutuhan manusia. Jika dianalogikan dalam hubungan keluarga, persepsi kebutuhan antar pasangan berbeda sehingga menciptakan gap problematik. Secara teknis, bagi suami penghasilan 3.5 juta dianggap cukup memenuhi kebutuhan keluarga, namun menurut pandangan isteri tidaklah cukup. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan berlarut-larut.

Maka dalam analisis yuridis, sebenarnya ada tiga hal yang perlu dipahami terkait dengan efek Covid-19 terhadap keharmonisan keluarga dan tingginya kasus perceraian di Bandar Lampung, yaitu *pertama* ayat (1) Pasal 34 UU Perkawinan dengan potongan redaksi “sesuai dengan kemampuannya (suami).” Mengindikasikan bahwa keharusan suami adalah mencari nafkah semampunya, itu berarti kewajiban tersebut melekat pada aspek “mencari nafkah”, bukan pada “memenuhi nafkah”. Karena pada ayat berikutnya, ada potongan resaksi “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, yang berarti isteri harus mampu mengatur nafkah suami walaupun hanya tidak cukup. Kata “sebaik-baiknya” juga bagian dari kemampuan isteri, maka antar kemampuan yang dimiliki suami disesuaikan dengan kemampuan isteri mengatur. Maka akan tercipta keseimbangan ekonomi keluarga.

Efek pandemi Covid-19 memang diakui sedikit-banyak merubah lalu lintas ekonomi sosial sampai ke ranah keluarga. Hal demikian dimaklumi, karena perputaran ekonomi nasional bahkan nglobal mengalami stagnasi dan penutupan usaha bisnis dimana-mana. Yang semula, kebutuhan mereka terpenuhi dengan sempurna, kini menjadi cukup atau bahkan kurang memenuhi. Padahal, di sisi lain, suami tetap menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah. Meskipun di keluarga tersebut mengalami keretakan yang berujung pada perselisihan dan perceraian, namun secara yuridis sebagaimana diatur pada Pasal 34 UU perkawinan bahwa kewajiban suami hanyalah berusaha semampunya, bukan pada standar pemenuhan menurut keinginan isteri. Kemudian dikuatkan oleh ketentuan perundang-undangan lain yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yakni suami menanggung nafkah dan kebutuhan keluarga lainnya. Namun tanggungan tersebut sesuai dengan kemampuan suami.

#### **Analisis Psikologi Sosial terhadap Perceraian Keluarga Masa Pandemi di Lampung**

Melihat konsensus hasil penelitian, kenaikan angka perceraian di Bandar Lampung sebagaimana dilansir oleh PTA Bandar Lampung menyimpulkan bahwa faktor terbesar terjadinya perceraian adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Tahun 2019, faktor ini berjumlah 5.588 perkara perceraian dan semuanya telah dikabulkan oleh majelis hakim. Pada tahun selanjutnya, berjumlah 7.155 kasus di tahun 2020. Secara tidak langsung, faktor paling dominan disebabkan oleh ketidak seimbangan dalam keluarga, terutama ketidakseimbangan disebabkan persoalan ekonomi. Ketidak seimbangan tersebut dalam teori psikologi modern diistilahkan dengan *distorsi sub ego*, yakni suatu kondisi jiwa manusia yang tidak tenang akibat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan.

Ketidak seimbangan sosial yang melanda akibat pandemi disebabkan roda perekonomian keluarga yang berjalan pelan, mengakibatkan hubungan keluarga terjebak pada keputusan yang tidak seimbang. Peran laki-laki yang umumnya murni diandalkan untuk mencari nafkah, kini harus memanfaatkan bantuan isteri untuk mencari tambahan keuangan agar kebutuhan keluarga menjadi seimbang. Namun disisi lain, terdapat keluarga yang tidak mampu mengimbangi karena peluang dan kekuatan yang terbatas, sehingga keluarga tersebut berjalan dalam keadaan tidak seimbang, yang berujung pada petaka perceraian karena ketidak-harmonisan. Kegagalan menjaga ketidakseimbangan dalam keluarga, atau luput dari keseimbangan jiwa pada suatu anggota keluarga, adalah bentuk *pleasure of pain* dalam teori psikologi Islam, yakni kondisi dimana individu tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena suatu kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Ketidakharmonisan keluarga, juga merupakan bentuk dari ketidakseimbangan psikologis. Asumsi suami tidak mampu lagi memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga akibat krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19, mengerus kejiwaan isteri untuk terus bersitegang dan melecehkan suami. Sekalipun suami telah bekerja semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan keluarga, namun kondisi tidak mendukung, bagi seorang isteri hal demikian belum bisa dikatakan memenuhi kewajiban. Persepsi yang dirasakan oleh seorang isteri berada pada titik *super ego* yang begitu tinggi, *super ego* meliputi kemampuan berpikir dua arah antara kondisi jiwa dengan realitas di lapangan.

Untuk itu, keputusan mengajukan gugatan cerai oleh pihak isteri dan ketidak kuatannya suami menampung seluruh protes dan jiwa isteri dengan melakukan permohonan talak ke pengadilan adalah langkah taktis untuk menenangkan jiwa yang semula berada pada ketidakseimbangan. Perceraian adalah jalan untuk keluar dari belenggu kehidupan keluarga yang tidak seimbang. Walaupun persepsi ini bukan satu-satunya hipotesis yang tepat, namun melihat kasus perceraian yang mayoritas dilatarbelakangi oleh motif perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menandakan kalau 70% kasus perceraian di Bandar Lampung bahagia dengan perceraian, sebab faktor tersebut tentu mengguncang psikologi suami dan isteri dalam keluarga, sehingga mereka butuh untuk berpisah setelah melalui proses perdamaian. Dari kondisi sengsara menuju pada kehidupan baru yang membahagiakan.

Beberapa data penelitian menyebutkan bahwa sekitar 22% perceraian di PTA Bandar Lampung diajukan oleh isteri sebagai perkara gugat cerai, dan rata-rata isteri tersebut telah memiliki pekerjaan. Dengan demikian, jelas bahwa permohonan gugat cerai yang diajukan isteri di masa pandemi Covid-19 semata untuk menghindari dari kekalutan rumah tangga yang tidak harmonis, atau keluar dari tanggungjawab suami yang telah tidak mampu memberikan nafkah. Maka dapat dikatakan, bahwa pemilihan bercerai merupakan bentuk ketaatan hukum karena secara tersirat telah sesuai dengan tujuan hukum.

Melihat konteks dari lahirnya perundang-undangan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu alasan perceraian dapat dikabulkan rata-rata disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Maka secara tidak langsung, perundangan tersebut sejatinya juga untuk melepaskan beban ketidakharmonisan yang melanda berlarut-larut. Pelepasan beban tersebut diharapkan kedua pasangan dapat menemui kebahagiaan lain. Maka tujuan inilah yang dipegang oleh teori utilitarianisme, membantu masyarakat agar dapat keluar dari kondisi menyengsarakan menuju pada kondisi keluarga yang dapat membahagiakan.

Dengan demikian, peningkatan perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Bandar Lampung dan ketidakharmonisan keluarga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selama penelitian ini dilakukan, disebabkan oleh kondisi karut marut rumah tangga baik disebabkan oleh pemenuhan ekonomi yang tidak cukup maupun faktor lain sehingga mengakibatkan lahirnya perselisihan dan pertengkaran berlarut-larut. Realitas ini ada sebagian keluarga yang tetap mempertahankan ketahanan keluarga sampai pandemi Covid-19 berakhir, namun banyak keluarga yang memilih bercerai karena dianggap bisa menyelamatkan dirinya dari kondisi sosial yang tidak seimbang. Pemilihan bercerai tersebut sesuai dengan tujuan hukum yakni menghilangkan kesengsaraan menuju pada kebahagiaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kiranya dapat disimpulkan tiga hal sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu: *pertama*, dampak pandemi Covid-19 terhadap keharmonisan keluarga sangat besar terutama dalam mencipta perubahan sosial ekonomi. pemasukan keluarga yang menurun dan tidak bisa menambal kebutuhan keluarga adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Secara tidak langsung, dampak tersebut mengandung dua sisi; berdampak pada ektor ekonomi keluarga sampai batas tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan di sisi lain merubah setting sosial keluarga dengan melibatkan isteri dalam mencari nafkah.

*Kedua*, faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Provinsi Lampung adalah 1) keringnya spiritualitas, seperti mabuk, berjudi, bersina dan melanggar etika; 2) poligami tanpa izin isteri pertama, atau yang disebut dengan poligami sirri; 3) meninggalkan hak dan kewajiban, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hak salah satu lainnya terbengkalai; 4) ekonomi, antara pemasukan tidak seimbang dan pengeluaran yang melangit menjadik keluarga terombang-ambing pada keruntuhan; 5) terjadinya pertengkaran dan perseteruan dalam keluarga secara berlarut-larut.

*Ketiga*, untuk membangun keluarga yang harmonis di tengah krisis ekonomi dimasa pandemi Covid-19 maka dibutuhkan langkah taktis dimulai dari kedewasaan berkeluarga oleh isteri agar mampu mengelola keuangan dengan sangat efisien. Untuk membantu suami, maka peluang isteri untuk bekerja di era teknologi tentu bisa memperkecil gap atau jurang perubahan sosial ekonomim minimal sampai ke dasar permukaan.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Saputra, Tingkat Perceraian di Indonesia Meningkat (Bandung: Cendikia, 2018).

- Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Aziz, Safrudin. Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi (Yogyakarta: Gava Media, 2015)
- Boedi Abdullah; Beni Ahmad Saebani. Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. (Bandung, Pustaka Setia, 2013)
- Budiman Mannake, "Bapak rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru?", Jurnal Perempuan 18, 1(2013)
- Cahaya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender dalam Feminisme Amina Wadud tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 3, 1(2017).
- Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis (Jakarta: Aku Bisa, 2012).
- Dewi, Nyoman Riana; Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Personal Pasutri dengan Keharmonisan daam Pernikahan", Jurnal Psikologi Udayana 1, 1(2013).
- Djamaan Nur, Fiqih munakahat, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993)
- Hasan, M Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006)
- Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", Lex Jurnalica 4, 2(2017)
- Jahar, Asep Saepudin. dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Jakarta: Kencana, 2013).
- Jefry Tarantang, "Teori dan APlikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaruan Hukum Keluarga", Jurnal Transformasi 2, 1(2018)
- Kasselman Amy, Women Images and Realities A Multicultural Anthology (California: Mayfield Publshing, 1999)
- Lestari, Sri. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga (Jakarta: Kencana, 2016).
- Lexy J. Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016).
- Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PrasetiaWidyaPratama, 2002) hlm. 56.
- Meliiala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung: Nuansa Auliya, 2007)
- Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan (Depok: Gema Insani, 2019).
- Muhammad Jazil Rifqi, Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Muhammad Syukri albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan", Analisis Jurnal Studi Keislaman 15, 1(2015)
- Nasution, Khoirudin. "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", al-'adalah 13, 1(2016).
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 11; Kementerian Agama RI. Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2019).
- Slamet Abidin; Aminudin, Fiqih Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet ke-3 (Jakarta: UI Press, 1989).
- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Syarbani, Amirulloh. Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga: Studi tentang Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga Perspektif Islam (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016)
- Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum 3, 1(2019)
- Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indoensia, 2016)
- Wahyuni, Sri. Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014).
- Zainudin Maliki, Rekonstruksi Teori Sosial Modern (Yogykarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012).
- Zuahaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011)